



P U T U S A N

Nomor 296/ Pdt.G/ 2013/ PA. Plp.

بسم الله الرحمن الرحيم

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n :

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Andi Pangerang, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon.
- Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor : 296/ Pdt.G/ 2013/ PA. Plp. pada tanggal 17 September 2013, berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh pemohon di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, menikah di Jl. Andi Pangerang Kota Palopo pada hari Ahad tanggal 24 Januari 1999 M.

Hal. 1 Dari 16 Hal. Put. No.296/Pdt.G/2013/PA.Plp.



bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1419 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/ 23/ II/ 1999 bertanggal 13 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut berlangsung pemohon dan termohon sepakat untuk tinggal bersama membina rumah tangganya di Makassar rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Jl. Andi Pangerang rumah orang tua termohon selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dengan dikarniai 2 orang anak masing-masing bernama ;

2.1., umur 14 tahun dan

2.2., umur 8 tahun.

Kedua orang anak tersebut kini dalam pemeliharaan termohon.

3. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga antara pemohon dengan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena ;
 - 3.1. Termohon mencurigai pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain.
 - 3.2. Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon (pada waktu itu pemohon berkerja sebagai karyawan BRI).
 - 3.3. Keluarga termohon menghina keluarga pemohon melalui SMS dengan mengatakan bahwa pemohon menikahi termohon tanpa membawa apa-apa.
 - 3.4. Ada laporang masuk pada kantor tempat pemohon bekerja (BRI Cabang Palopo) yang menjelek-jelekkan pemohon sehingga pemohon di pecat sebagai karyawan BRI.
4. Bahwa pada bulan Juli 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana pemohon tidak lagi mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena telah dipecat sebagai karyawan BRI, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon di rumah orang tuanya dan pemohon pergi kontrak rumah, maka sejak itulah antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.



5. Bahwa dalam keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon seperti yang uraikan diatas, maka pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, sebab pemohon dengan termohon tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, sehingga pemohon memilih jalan yang terbaik yaitu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Palopo untuk menalak termohon.
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan, tempat tinggal pemohon dan termohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo setelah pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon didepan sidang Pengadilan Agama Palopo.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 Dari 16 Hal. Put. No. 296/Pdt.G/2013/PA.Plp.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sehingga majelis hakim menjelaskan kepada pemohon dan termohon bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi, menyatakan bahwa apabila persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maka wajib mengikuti proses mediasi.

Bahwa pemohon dengan termohon telah diberi kesempatan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Palopo, namun pemohon dan termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menetapkan mediator dalam perkara ini, sehingga majelis hakim menunjuk Dra. Hj. St. Husnaenah sebagai mediator dan telah diterima oleh pemohon dengan termohon.

Bahwa setelah pemohon dengan termohon menyetujui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, lalu ketua majelis membuat penetapan penunjukan mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Dra. Hj. St. Husnaenah sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2013 pemohon dan termohon hadir sendiri dipersidangan, lalu ketua majelis membacakan laporan mediator tertanggal 9 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, sedangkan termohon menyatakan bahwa pada persidangan hari ini ia telah siap untuk mengajukan jawabannya secara lisan yang dipormulasi oleh majelis hakim dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan termohon tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan tersebut pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan telah membantah sebagian lainnya yaitu dalil permohonan pemohon pada point 4 dan 5 .
2. Bahwa dalil permohonan pemohon yang dibantah oleh termohon tersebut adalah dalil permohonan pemohon pada point 4 alinea ke 2 yang mengatakan bahwa "termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon (dimana pada waktu itu pemohon bekerja sebagai karyawan BRI)", sebenarnya itu tidak benar kalau dikatakan tidak mensyukuri penghasilan pemohon oleh karena termohon sebagai isteri menerima apa adanya dari



pemohon sebagai suami, termohon biasa diberikan gaji oleh pemohon lebih kurang Rp. 1,000,000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, hanya saja termohon mengakui bahwa termohon bila diberikan gaji oleh pemohon, maka sebagai isteri mempertanyakan gaji pemohon lainnya dan disitulah biasa terjadi perselisihan paham, dengan demikian termohon menganggap bahwa termohon tetap sebagai isteri yang mensyukuri penghasilan pemohon.

3. Bahwa dalil permohonan pemohon yang dibantah oleh termohon tersebut adalah dalil permohonan pemohon pada point 4 alinia ke 3 yang menyatakan bahwa “ keluarga termohon menghina pemohon sekeluarga dengan melalui SMS dengan mengatakan pemohon menikahi termohon tanpa membawa apa-apa”, maka hal itu tidak benar yang sebenarnya terjadi adalah “ kakak termohon menelpon pemohon untuk mempertanyakan keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon, ternyata pemohon tidak pernah mengangkat teleponnya, sehingga kakak termohon mengirim SMS yang maksudnya mengapa tidak diangkat ini sangat penting untuk mengingatkan kepada pemohon mengenai anak-anaknya dan rumah tangganya.
4. Bahwa dalil permohonan pemohon yang dibantah oleh termohon adalah dalil permohonan pemohon pada pint 4 alinia ke 4 yaitu merngeni adanya laporan masuk ke Kantor BRI Cabang Palopo tempat pemohon bekerja, maka menurut termohon hal itu sama sekali termohon tidak mengetahui persoalan tersebut.
5. Bahwa dalil permohonan pemohon yang dibantah oleh termohon yaitu dalil permohonan pemohon pada point 5 yang menyatakan bahwa “ pada bulan Juli 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, kemudian pemohon pergi meninggalkan termohon”, yang sebenarnya terjadi adalah kepergian pemohon tersebut tidak pernah terjadi perselisihan dan percekcoakan hanya saja pemohon pergi begitu saja meninggalkan termohon sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.
6. Bahwa termohon sama sekali tidak menginginkan perceraian ini terjadi mengingat ada anak-anak yang memerlukan bimbingan dan belaian kasih

Hal. 5 Dari 16 Hal. Put. No. 296/Pdt.G/2013/PA.Plp.



sayang dari kedua orang tuanya, dan walaupun ada sifat termohon yang tidak disenangi oleh pemohon, maka termohon bersedia untuk merubahnya asalkan tidak diceraikan oleh pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka termohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer ;

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Membenakan biaya perkara seauai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan pula repliknya secara lisan yang dipormulasi oleh majelis hakim dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa bila mencermati jawaban termohon tersebut maka dapat disimpulkan bahwa termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tersebut dan membenarkan kalau antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Bahwa pemohon pada dasarnya tetap saja pada dalil permohonannya tersebut dan mempertahankannya.
3. Bahwa bantahan termohon tersebut pada pint 4 dan 5 hanya mempertegas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, dimana termohon mengakui sendiri bahwa pada saat menerima gaji dari pemohon, termohon mempertanyakan gaji pemohon yang lainnya dan disitulah biasa terjadi perselisihan paham, padahal termohon mengetahui betul bahwa pemohon mempunyai beberapa cicilan yang harus dibayar di kantor, sehingga tidak perlu mempertanyakan lagi pada pemohon.



Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajei' kepada termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, maka termohon mengajukan pula duplik secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya termohon tetap pada jawabannya semula.

Bahwa meskipun dalam jawaban termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, baik secara tegas maupun diakui secara diam-diam atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, namun majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, sehingga untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 344/ 23/ II/ 1999 bertanggal 13 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.



Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul pemohon namun tidak mengenal termohon karena saksi baru 4 (empat) tahun berteman dengan pemohon dan tidak pernah kerumah pemohon, hanya pemohon yang sering datang kerumah saksi untuk curhat tentang keadaanrumah tangganya.
- Bahwa apabila pemohon datang kerumah saksi dan curhat kepada saksi mengenai rumah tangganya yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak pernah mempertanyakan sebabnya sehingga terjadi seperti itu, jadi saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa kini antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itupula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Bahwa sejak pemohon pergi meninggalkan rumah tersebut dan tinggal di rumah kontrakan dan biasa pula bermalam dirumah saksi sejak itu pula antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut karena diceritakan oleh pemohon ketika datang curhat bersama dengan saksi.
- Bahwa kini pemohon tidak mempunyai pekerjaan lagi karena telah dipecat pada Kantor BRI Cabang Palopo karena ada laporan yang masuk, namun saksi tidak tahu laporang apa itu dan siapa yang melaporkan pemohon.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena saksi adalah teman pemohon sejak than 2010 yang lalu, sedangkan termohon saksi tidak kenal betul.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pemohon dengan termohon menikah dan dimanakah mereka melangsngkan pernikahannya tersebut.



- Bahwa dalam kebersamaan pemohon dengan termohon tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja saksi tidak tahu penyebabnya, oleh karena saksi mengetahui hal tersebut dari pemohon sendiri apabila datang kerumah saksi dan pemohon menceritakan keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kira-kira kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan saksi tidak tahu persisnya sejak kapan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak kepergian pemohon meninggalkan termohon tersebut sejak itu pula telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut karena pemohon sendiri yang seringkali menceritakan kepada saksi pada waktu pemohon datang kerumah saksi.

Bahwa oleh karena pemohon sudah tidak mampu lagi mendatangkan saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk mendatangkan saksi tambahan, sebab saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak ada yang mengetahui persis keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sesuai dengan dalil permohonan pemohon dengan demikian baru merupakan bukti permulaan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan untuk memerintahkan kepada pemohon mengucapkan sumpah tambahan, sesuai maksud ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg

Bahwa pemohon didepan persidangan telah mengucapkan sumpah tambahan berdasarkan putusan sela Nomor : 296/ Pdt.G/ 2013/ PA. Plp., bertanggal 12 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Sebelum memutus pokok perkara.
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Suplitoir) dimuka persidangan dengan lafadz sebagai berikut ;



“ Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya dan apa yang saya kemukakan dimuka persidangan adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya “

3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Bahwa atas bukti (P), kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan sumpah pelengkap yang telah diucapkan pemohon tersebut, maka pemohon mengajukan kesimpulan dengan menyatakan bahwa pemohon tetap pada permohonannya untuk menalak termohon, sedangkan termohon berkesimpulan pula bahwa tetap pada jawabannya tidak akan rela diceraikan oleh pemohon dan pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PETRTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena termohon menuduh pemohon mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain bernama Patimurni, tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
3. Apakah benar antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pemohon pergi meninggalkan termohon pada bulan Juli 2013, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka



untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **Rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, meskipun ada pengakuan dari termohon baik secara tegas maupun secara diam-diam, walaupun ada bantahan dari termohon akan tetapi bantahan tersebut dalam bentuk meluruskan masalah antara pemohon dengan termohon sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sesuai maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Rais bin Salinri dan Dodi Rahman bin Ahmad Jarifin dan sumpah tambahan (Suplitoir).

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara pemohon dengan termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pemohon dengan termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan masud kentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata tidak memenuhi syarat materil, karena kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui betul keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon, hanya mendengarkan curahan hati dari pemohon ketika datang kerumahnya curhat baik kepada saksi kesatu maupun kepada saksi kedua dan kedua saksi tersebut tidak mengetahui betul apakah penyebabnya sehingga antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 11 Dari 16 Hal. Put. No. 296/Pdt.G/2013/PA.Plp.



Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil dan pemohon sudah tidak mampu lagi untuk mendatang saksi tambahan sehingga majelis hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut beru merupakan bukti permulaan, meskipun pemohon telah diberi kesempatan dan sudah tidak mampu lagi mendatangkan saksi tambahan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan untuk memerintahkan pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (suplitoir) seperti tersebut dalam putusan sela Nomor 296/Pdt.G/2013/PA.Plp. bertanggal 12 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

1. Sebelum memutus pokok perkara.
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Suplitoir) dimuka persidangan dengan lafadz sebagai berikut ;

“ Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya dan apa yang saya kemukakan dimuka persidangan adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya “

3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah melengkapi kesaksian kedua orang saksi yang diajukan tersebut dengan melakukan sumpah pelengkap, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi yang diperkuat dengan sumapah tambahan yang diucapkan oleh pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan berdasarkan pasal 182 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan matrerial kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi dan sumpa pelengkap tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon yang di bantah oleh termohon sesuai dengan jawaban dan duplik termohon, pada dasarnya bersifat meluruskan hanya saja persi yang berbeda, yang jelas termohon telah mengakui



bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang diantadai dengan keperegian pemohon meninggalkan termohon dan tidak pernah kembali hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon point 3.4. yang mengatakan bahwa pemohon dipecat pada Kantor BRI Cabang Palopo karena adanya laopran yang menjelek-jelekkan pemohon, termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa persoalan tersebut termohon tidak tahu sama sekali, sedangkan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon juga tidak mengetahui persoalan tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, bukti (P), pengakuan termohon dan kesaksian kedua orang saksi serta sumpah pelengkap yang telah diucapkan oleh pemohon tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah di Jl. A. Pangerang No. 15, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo pada hari Ahad tanggal 24 Januari 1999 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1419 H., pernah hidup rukun damai membina rumah tangganya selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;

- 1.2. Risaldy bin Rudy M. dan
- 2.2. Rizky Rudy M binti Rudy M.

Kedua orang anak tersebut kini dipelihara oleh termohon.

2. Bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 karena termohon mencurigai pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Patimurni, termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, termohon dan keluarganya memandang enteng pemohon dengan keluarganya.
3. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pemohon pergi meninggalkan termohon pada bulan Juli 2013 yang hingga

Hal. 13 Dari 16 Hal. Put. No. 296/Pdt.G/2013/PA.Plp.



kini telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun rumah tangga pemohon dengan termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka karena antara pemohon dengan termohon sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena termohon mencurigai pemohon menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain bernama Patimurni.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah tidak sanggup menghadapi kelakuan termohon maka pada bulan Juli 2013 pemohon pergi meninggalkannya termohon sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara pemohon dengan termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangganya sudah sulit, bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa termohon adalah seorang isteri yang harus mengurus kedua orang anaknya setelah ditalak oleh pemohon dan terbukti bahwa termohon bukanlah seorang isteri yang nusyuz karena percekcoakan yang terjadi antara pemohon dengan termohon bukan disebabkan oleh pembangkangan seorang isteri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa termohon seharusnya mendapatkan sesuatu dari pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak suami, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim mempertimbangkan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan maka secara ex officio, majelis hakim berpendapat bahwa adil kiranya apabila menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa ;

1. Nafqah Muth'ah sebesar Rp. 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Nafqah iddah sebesar Rp. 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



3. Biaya Hadhanah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, bukti (P), pengakuan termohon dan kesaksian kedua orang saksi yang diperkuat dengan sumpah tambahan tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وإن عزمو المطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya ; " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

3. Firman Allah dalam al-qur'an surat al-ahزاب ayat 49 yang berbunyi ;

فمتعوهن وسرحوهن سرا حاملا

Artinya : *Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik-baik.*

4. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح المطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار



Artinya ; “ *Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri.*”

b. Fiqhul Madzahibil Arba'ah juz IV hal. 576 yang berbunyi ;

إن نفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد به
الفقة ما يشمل الإطعام
والكسوة والمسكنة

Artinya : *Bahwasanya nafqah dalam iddaah itu wajib diberikan oleh beka suami dari isteri yang ditalak raje'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksudkan nafqah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal (al-Fiqhul Madzahibil Arba'ah Juz IV, Hal. 576)*

c. Bugyatul Mustarsyidin halaman 214 yang berbunyi ;

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya : *Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun talak raje'i harus diberi Muth'ah.*

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah memuncak kebenciannya dan telah berketetapan hati untuk menalak termohon sehingga sangat sulit untuk merukunkan kembali sesuai dengan falsafah orang bijak (Bugis) bahwa “ **rialala tea makkunrai tenri ala tea borane** “ yang artinya bahwa kalau perempuan itu yang tidak mau, maka masih ada kemungkinan bisa didapatkan kembali, sedangkan kalau laki-laki yang sudah tidak mau, maka sangat sulit untuk mendapatkannya kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan pernikahan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka



majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera agar mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo setelah pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon didepan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon Rudy M. bin Solong untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon Sapiah H.Sammang binti H. Sammang didepan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa ;
 - 3.1. Nafqah Muth'ah sebesar Rp. 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp.1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.3. Biaya Hadhanah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu rupia) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo setelah pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon didepan sidang Pengadilan Agama Palopo.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp 191,000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 Dari 16 Hal. Put. No. 296/Pdt.G/2013/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Suraida, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Haruddin Timun, S.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Suraida, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Harddin Timun, S.HI

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan..... Rp 100,000.00
4. Biaya redaksi Rp 5,000.00
5. Biaya meterai Rp 6,000.00

Jumlash.....Rp 191,000.00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Palopo,

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,



Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 19 Dari 16 Hal. Put. No. 296/Pdt.G/2013/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)